



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Tan Moi Kui, berkedudukan di Jalan Mawar No. 41 Cemara Asri Sampali, Desa Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asmaiyani, S.H., M.HH. beralamat di Jl. P. diponegoro/Hang Kesturi No. 1, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Desember 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A dibawah register Nomor W2.U4/184/HK.00/III/2022, tanggal 17 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. Mery, berkedudukan di Jalan Mawar No. 41 Cemara Asri Sampali, Desa Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asmaiyani, S.H., M.HH. beralamat di Jl. P. diponegoro/Hang Kesturi No.1 Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Desember 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A dibawah register Nomor W2.U4/184/HK.00/III/2022, tanggal 17 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. Vera, berkedudukan di Jalan Riau Ujung No 89-F, RT 003, RW003, Kel. Air Hitam, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asmaiyani, S.H., M.HH. beralamat di Jl. P. diponegoro/Hang Kesturi No. 1, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Desember 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A dibawah register Nomor W2.U4/184/HK.00/III/2022, tanggal 17 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

Halaman 1 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Lbp



4. Elly, berkedudukan di Jalan Hos. Cokroaminoto Komp. Pontianak Mall, RT 001, RW 009, Kel. Darat Sekip, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asmaiyani, S.H., M.HH. beralamat di Jl. P. diponegoro/Hang Kesturi No. 1, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Desember 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A dibawah register Nomor W2.U4/184/HK.00/III/2022, tanggal 17 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
5. Devi, berkedudukan di Jalan Mawar No. 41 Cemara Asri Sampali, Desa Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asmaiyani, S.H., M.HH. beralamat di Jl. P. diponegoro/Hang Kesturi No. 1, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Desember 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A dibawah register Nomor W2.U4/184/HK.00/III/2022, tanggal 17 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;
6. Calvin, berkedudukan di Jalan Mawar No. 41 Cemara Asri Sampali, Desa Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asmaiyani, S.H., M.HH. beralamat di Jl. P. diponegoro/Hang Kesturi No. 1, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Desember 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A dibawah register Nomor W2.U4/184/HK.00/III/2022, tanggal 17 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;

Lawan:

Tommy, bertempat tinggal di Jalan Mawar No. 41 Cemara Asri Sampali, Desa Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang saat ini sedang menjalani Rehabilitasi inap di Rehabilitasi Medan Plus yang beralamat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamin Ginting Psr VII No. 45, Kel. Beringin, Kec.
Medan Selayang, Kota Medan., sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat sesuai dengan surat gugatannya tanggal 12 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 16 Maret 2022 dalam Register Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah istri sah dari Alm. Heryanto Tjoeng yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Budha pada tahun 1981 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas catatan sipil Kota Medan pada tanggal 17 April 2001;
2. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2016 Alm. Heryanto Tjoeng meninggal dunia karena sakit dan disemayamkan di tempat tinggalnya di Jalan Mawar 41 Cemara Asri Sempali, Desa Sempali, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat I dengan Alm. Heryanto Tjoeng telah memiliki 6 (enam) orang anak yaitu 2 (dua) orang anak laki-laki, dan 4 (empat) orang anak perempuan sebagai berikut:
 - Nama : Mery
Jenis Kelamin : Perempuan
T. Tgl Lahir : 12 September 1983
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
 - Nama : Tomy
Jenis Kelamin : Laki-laki
T. Tgl Lahir : Medan 15 Januari 1985
Pekerjaan : Wiraswasta
 - Nama : Vera
Jenis Kelamin : Perempuan
T. Tgl Lahir : Medan 22 Desember 1986
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
 - Nama : Elly
Jenis Kelamin : Perempuan
T. Tgl Lahir : 19 Desember 1988
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
 - Nama : Devi

Halaman 3 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Lbp



Jenis Kelamin : Perempuan
T. Tgl Lahir : Medan 28 Januari 1992
Pekerjaan : Wiraswasta
• Nama : Calvin
Jenis Kelamin : Laki-laki
T. Tgl Lahir : Medan 10 Juni 1996
Pekerjaan : Wiraswasta

4. Bahwa selama hidupnya Alm. Heryanto Tjoeng hanya menikah 1 (satu) kali yaitu hanya dengan Penggugat I saja;
5. Bahwa sepeninggalnya Alm. Heryanto Tjoeng, meninggalkan harta benda berbentuk harta bergerak dan tidak bergerak, dan hutang usaha adalah sebagai berikut;

1) Harta bergerak, berupa:

- a. 1 (satu) unit mobil merk Honda, Tyve HR-V RU5 1.8 RS CVT, warna Abu-abu dengan nomor polisi BK 1146 KH, dan BPKB atas nama Merry;
- b. 1 (satu) unit mobil merk Mazda, Tyve CX-5 2.5L AT HIG H, warna Putih Metalik dengan nomor polisi BK 1112 C, dan BPKB atas nama Calvin;
- c. 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi, Tyve L300 PU FB-R M/T, warna Hitam Silver dengan nomor polisi BK 8794 CY, dan BPKB atas nama Tan Moi Kui;
- d. 1 (satu) unit mobil merk Isuzu, Tyve NHR 55, warna Putih dengan nomor polisi BK 8792 ML, dan BPKB atas nama Heryanto Tjoeng;

2) Harta tidak bergerak, berupa:

- a. Sebidang tanah seluas 285 M2 yang terletak di Desa Sei Rokan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 264;
- b. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya seluas 820 M2 yang terletak di Desa Sei Rokan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, dengan alas hak Sertipikat Hak Milik No. 265;
- c. Sebidang tanah seluas 2.347 M2 dengan alas hak Sertipikat Hak Milik No. 266, yang terletak di Desa Sei Rokan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang;



- d. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 2.068 M2 yang terletak di Desa Sei Rokan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, dengan alas hak Sertipikat Hak Milik No. 267;
- e. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 645 M2 yang terletak di Desa Sei Rokan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, dengan alas hak Sertipikat Hak Milik No. 268;
- f. Sebidang tanah dengan luas 84 M2 yang terletak di Desa Sempajaya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik No. 754;
- g. Sebidang tanah dengan luas 55 M2 yang terletak di Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik No. 5766;
- h. Sebidang tanah dengan luas 55 M2 yang terletak di Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik No. 320;
- i. Sebidang tanah dengan luas 1.523 M2 yang terletak di Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik No. 259;
- j. Sebidang tanah dengan luas 106 M2 yang terletak di Kelurahan Pulo Brayon Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik No. 3127;
- k. Sebidang tanah dengan luas 106 M2 yang terletak di Kelurahan Pulo Brayon Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan dengan alas Hak Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3127;
6. Bahwa sepeninggalnya Alm. Heryanto Tjoeng, juga meninggalkan harta benda berbentuk usaha yaitu Pabrik Kualo yang memiliki mesin-mesin dalam kegiatan usaha tersebut yang hingga saat ini masih beroperasi, adapun aset-aset dari pabrik kualo tersebut yaitu:
- Mesin bubut sebanyak 2 unit;
 - Mesin jenset sebanyak 2 unit;
 - Mesin bor duduk sebanyak 7 unit;
 - Mesin gerenda sebanyak 2 unit;
 - Mesin dinamo sebanyak 2 unit;



7. Bahwa selain aset-aset pabrik yang tersebut pada poin ke-6 (enam) diatas, oleh karena Pabrik Kualo tersebut masih beroperasi hingga saat ini, maka dengan demikian Alm. Heryanto Tjoeng juga meninggalkan harta waris berupa Penghasilan Bersih Dari Pabrik Kualo peninggalan Alm. Heryanto Tjoeng, yang tentunya Penghasilan Bersih Pabrik Kualo tersebut juga harus dibagi kepada seluruh ahli waris Alm. Heryanto Tjoeng terhitung sejak Alm. Heryanto Tjoeng meninggal sampai pabrik kualo tersebut hingga Pabrik Kualo tersebut tidak beroperasi lagi;
8. Bahwa selain dari pada harta bergerak dan tidak bergerak yang tersebut diatas, Alm. Heryanto Tjoeng juga memiliki hutang, dimana hutang tersebut digunakan untuk pengelolaan modal pabrik kualo milik Alm. Heryanto Tjoeng tersebut yakni:
- = Hutang kredit (Rekening Koran) sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan PT. Bank Central Asia (BCA) Kantor Wilayah Medan USD (seratus ribu Us Dolar);
9. Bahwa semasa hidup Alm. Heryanto Tjoeng, para ahli waris yaitu Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat VI, dan Tergugat memiliki hutang kepada Alm. Heryanto Tjoeng, dimana seluruh ahli waris sepakat hutang-hutang tersebut akan dibayar saat Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat VI, dan Tergugat mendapat bagian warisan dan dikurangkan dari total bagian warisan yang akan diterima oleh Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat VI, dan Tergugat, serta akan dijadikan harta warisan yang akan dibagi lagi kepada seluruh ahli waris, adapun hutang-hutang Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat VI, dan Tergugat yaitu sebagai berikut:
- a. Hutang Penggugat II (Mery) sebesar Rp. 711.400.000,- (tujuh ratus sebelas juta empat ratus ribu rupiah);
 - b. Hutang Penggugat III (Vera) sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)
 - c. Hutang Penggugat IV (Elly) sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
 - d. Hutang Penggugat VI (Calvin) sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
 - e. Hutang Tergugat (Tomi) sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
- Dengan Total sebesar : Rp. 4.061.400.000,- (empat milyar enam puluh satu juta empat ratus juta rupiah);



10. Bahwa Pasal 1100 KUHPerdara menentukan bahwa:
- “para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran hutang, hibah wasiat, dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu”.
11. Bahwa alasan Para Penggugat mengajukan Gugatan ini dikarenakan tingkah dan sikap Tempramen Tergugat membuat Para Penggugat terusik dan menimbulkan trauma yang mendalam bagi Para Penggugat sehingga menimbulkan keresahan dan rasa tidak nyaman;
12. Bahwa selain bersikap Tempramen, Tergugat juga sering meminjam uang kepada Rentenir, namun tidak bertanggung jawab untuk membayarnya padahal biaya kehidupan Tergugat masih diberikan oleh Penggugat I, sehingga Rentenir acap kali datang marah-marah menagih kepada Para Penggugat yang tentunya membuat Para Penggugat menjadi malu kepada tetangga;
13. Bahwa yang lebih parahnya, di tariknya sdr. Tomy sebagai Tergugat dalam perkara ini karena sdr. Tomy telah lama menjadi Pencandu Narkoba dan sudah bolak-balik berurusan dengan Polisi, dan sampai saat ini sudah 2 (dua) kali menjalani Rehabilitasi Narkoba di Lembaga Rehabilitasi Medan Plus;
14. Bahwa akibat kecanduan narkoba sdr. Tomy/Tergugat suka menjual barang-barang peninggalan Alm. Heryanto Tjoeng seperti mobil, bahan baku di Pabrik dan lain-lain, dan juga secara diam-diam berhutang dengan rentenir yang akhirnya dibayar oleh Penggugat I karena Rentenir tempat Tergugat berhutang menagih kepada Penggugat I;
15. Bahwa selain hal tersebut sebelum masuk ke Lembaga Rehabilitasi Tergugat juga sering meminta uang dengan cara paksa dalam jumlah besar, serta meminta surat-surat tanah dan pabrik peninggalan Alm. Heryanto Tjoeng kepada Penggugat I agar diserahkan kepada Tergugat, karena menurut Tergugat sebagai anak laki-laki paling tua Tergugat mempunyai hak yang lebih besar dari para Penggugat, tentu hal tersebut tidak sesuai dengan porsi yang telah ditentukan oleh hukum waris;
16. Bahwa tentu saja perbuatan dan tingkah laku Tergugat yang membuat resah dan selalu menyusahkan Penggugat I sebagai orang tua tunggal setelah meninggalnya Alm. Heryanto Tjoeng, padahal apabila melihat dari usia Tergugat seharusnya Tergugat lah sebagai anak laki-laki paling besar yang melindungi Penggugat I, maka Penggugat I bersama Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya sepakat untuk membagi semua harta peninggalan Alm. Heryanto Tjoeng, dengan maksud apabila seluruh harta peninggalan Alm. Heryanto Tjoeng telah terbagi kepada seluruh ahli waris, maka Para Penggugat tidak ada lagi sangkut pautnya terhadap segala urusan dan permasalahan yang dialami Tergugat;

17. Bahwa Pasal 830 KUHPerdara menentukan bahwa:

“Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”;

18. Bahwa saat ini Alm. Heryanto Tjoeng telah meninggal dan memiliki 7 (tujuh) orang ahli waris yaitu 1 (satu) orang istri (Penggugat I) dan 6 (enam) orang anak, yaitu sebagai berikut:

- 1) Nama : Tan Moi Kui
Jenis Kelamin : Perempuan
T. Tgl Lahir : 23 Agustus 1962
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
- 2) Nama : Mery
Jenis Kelamin : Perempuan
T. Tgl Lahir : 12 September 1983
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
- 3) Nama : Tomy
Jenis Kelamin : Laki-laki
T. Tgl Lahir : Medan 15 Januari 1985
Pekerjaan : Wiraswasta
- 4) Nama : Vera
Jenis Kelamin : Perempuan
T. Tgl Lahir : Medan 22 Desember 1986
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
- 5) Nama : Elly
Jenis Kelamin : Perempuan
T. Tgl Lahir : 19 Desember 1988
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
- 6) Nama : Devi
Jenis Kelamin : Perempuan
T. Tgl Lahir : Medan 28 Januari 1992
Pekerjaan : Wiraswasta
- 7) Nama : Calvin
Jenis Kelamin : Laki-laki

Halaman 8 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Lbp



T. Tgl Lahir : Medan 10 Juni 1996
Pekerjaan : Wiraswasta

19. Bahwa oleh karena tujuan Penggugat I beserta Para Penggugat lainnya untuk membagi harta peninggalan Alm. Heryanto Tjoeng guna untuk melepaskan tanggung jawab/melepaskan urusan dari masalah Tergugat, maka Penggugat I dengan sadar membuat Surat Pernyataan dihadapan Notaris Muhammad Iqbal bahwa seluruh harta peninggalan Alm. Heryanto Tjoeng dibagi dengan porsi yang sama termasuk kepada Penggugat I sendiri agar pembagian warisan tersebut menjadi adil dan rata;
20. Bahwa oleh karena saat ini Alm. Heryanto Tjoeng telah meninggal dunia, maka atas harta-harta peninggalan Alm. Heryanto Tjoeng baik : harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun harta berupa hutang sebagaimana yang tersebut dalam poin ke-5 (lima), dan poin ke-6 (enam), dan poin ke-7 (tujuh), poin ke-8 (delapan), dan poin ke-9 (sembilan) menjadi harta warisan yang harus dibagi kepada 7 (tujuh) orang ahli waris Alm. Heryanto Tjoeng yaitu masing-masing ahli mendapatkan $\frac{1}{7}$ bagian dari sisa harta peninggalan Alm. Heryanto Tjoeng setelah dikurangi hutang tersebut dibagi Riel atau dijual lelang pada Kantor Lelang Negara;
21. Bahwa terhadap hutang-hutang Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat VI, dan Tergugat sebagaimana tersebut pada poin ke-9 (delapan) oleh karena seluruh ahli waris sepakat hutang-hutang tersebut dijadikan/dimasukkan sebagai harta warisan yang harus dibagi kepada seluruh ahli waris setelah dikeluarkan dari bagian warisan yang diterima masing-masing oleh Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat VI, dan Tergugat, maka hutang tersebut menjadi warisan yang harus dibagi kepada 7 (tujuh) ahli waris Alm. Heryanto Tjoeng yaitu masing-masing ahli mendapatkan $\frac{1}{7}$ bagian;
22. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didukung dengan bukti-bukti yang autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 RBG, maka sangat beralasan hukum terhadap putusan a quo dapat dijalankan secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun terdapat banding, perlawanan, maupun kasasi;
23. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ini diajukan Para Penggugat berdasarkan keadaan yang sebenarnya, serta didukung oleh bukti-bukti yang eksepsional, maka sesuai dengan Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 Rbg, dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih



dahulu secara serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) kendati adanya verzet, banding maupun kasasi;

24. Bahwa oleh karena gugatan ini untuk kepentingan bersama Para Penggugat dan Tergugat, maka beralasan hukum kiranya dibebankan secara tanggung renteng kepada para pihak untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian disertai dengan dalil-dalil hukum tersebut diatas, maka Para Penggugat, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memanggil Pihak - Pihak yang berperkara pada suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu dan selanjutnya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Alm. Heryanto Tjoeng telah meninggal dunia;
3. Menetapkan ahli waris dari Alm. Heryanto Tjoeng adalah sebagai berikut:

- 1) Nama : **Tan Moi Kui**
Jenis Kelamin : Perempuan
T. Tgl Lahir : 23 Agustus 196
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
- 2) Nama : **Mery**
Jenis Kelamin : Perempuan
T. Tgl Lahir : 12 September 1983
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
- 3) Nama : **Tomy**
Jenis Kelamin : Laki-laki
T. Tgl Lahir : Medan 15 Januari 1985
Pekerjaan : Wiraswasta
- 4) Nama : **Vera**
Jenis Kelamin : Perempuan
T. Tgl Lahir : Medan 22 Desember 1986
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
- 5) Nama : **Elly**
Jenis Kelamin : Perempuan
T. Tgl Lahir : 19 Desember 1988
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
- 6) Nama : **Devi**



jenis Kelamin: Perempuan

T. Tgl Lahir : Medan 28 Januari 1992

Pekerjaan : Wiraswasta

7) Nama : **Calvin**

Jenis Kelamin : Laki-laki

T. Tgl Lahir : Medan 10 Juni 1996

Pekerjaan : Wiraswasta

4. Menetapkan hutang yang timbul dari usaha Alm. Heryanto Tjoeng sebagaimana tersebut pada poin ke-8 diatas menjadi tanggungjawab seluruh ahli waris (7 orang);
5. Menyatakan seluruh harta yang ditinggalkan Alm. Heryanto Tjoeng sebagaimana tersebut pada poin ke-5, poin ke-6, dan poin ke-7 diatas menjadi harta warisan yang harus dibagi kepada 7 (tujuh) orang ahli waris Alm. Heryanto Tjoeng, yaitu masing-masing ahli waris memperoleh 1/7 bagian setelah dipotong hutang tersebut;
6. Menyatakan hutang-hutang Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat VI, dan Tergugat sebagaimana tersebut pada poin ke-9 diatas menjadi harta warisan yang harus dibagi kepada 7 (tujuh) orang ahli waris Alm. Heryanto Tjoeng, yaitu masing-masing ahli waris memperoleh 1/7 setelah dikeluarkan dari bagian warisan yang akan diterima oleh Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat VI, dan Tergugat;
7. Menyatakan setelah harta warisan dibagi kepada seluruh ahli waris Alm. Heryanto Tjoeng, maka Para Penggugat melepaskan diri dari kepentingan dan tanggung jawab terhadap permasalahan Tergugat apapun lagi dikemudian hari;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uit voorbaar bij voorraad*), meskipun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Para Penggugat bermohon untuk mendapatkan keputusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Para Penggugat telah datang Kuasanya yaitu Asmaiyani, S.H., M.HH dan Iqbal Koto yang beralamat di Jl. P. Diponegoro/Hang Kesturi No. 1, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Desember 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A dibawah register Nomor 57/Pdt.G/2012/PN.Llp;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan relaas panggilan tertanggal 31 Maret 2022, 25 April 2022, 13 Mei 2022 dan 23 Mei 2022 secara berturut-turut akan tetapi Tergugat tidak hadir hadir dipersidangan dan juga tidak menunjuk wakilnya yang sah untuk hadir kepersidangan untuk menanggapi atau menyanggah dalil gugatan Penggugat secara tertulis sebagaimana hak yang diberikan oleh hukum dalam tertib bercara secara perdata yakni pasal 145 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya maka dalam perkara ini Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan ini haruslah diputus dengan Verstek (Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg (163 HIR) Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut diatas walaupun untuk pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam Perma No. 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat, yang mana Para Penggugat mengajukan Perbaikan gugatan pada tanggal 31 Mei 2022 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1.Posita pada halaman 6 poin 5 (K) dalam gugatan

- Sebidang tanah dengan luas 106 M2 yang terletak di Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan dengan alas hak guna bangunan Nomor 3127 dirubah menjadi

Halaman 12 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dengan luas 106 M2 yang terletak di Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan dengan alas hak guna bangunan Nomor: 912

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut :

1. Foto copy Akta Perkawinan No. 370/2001 antara HERYANTO TJOENG dengan Penggugat I yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 17 April 2001, yang telah dinazegelen sesuai dengan aslinya., selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Foto copy Petikan Daftar Besar Kelahiran untuk warga negara No. 3894 atas nama Mery (Penggugat II) yang diterbitkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Medan tanggal 18 November 1983, yang telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Foto copy Petikan Daftar Besar Kelahiran untuk warga negara No. 765 atas nama Tomy (Tergugat) yang diterbitkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Medan tanggal 29 Maret 1985, yang telah dinazegelen dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 215/1987 atas nama VERA yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kota Medan tanggal 24 Januari 1987, yang telah dinazegelen dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 526/1989 atas nama ELLY yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kota Medan tanggal 15 Februari 1989, yang telah dinazegelen dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 744/1992 atas nama DEVI yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kota Medan tanggal 12 Maret 1992, yang telah dinazegelen dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 2009/1996 atas nama CALVIN yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kota Medan tanggal 23 Juli 1996, yang telah dinazegelen dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit No. 00299/ASA/SPPK/2021 perihal Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit tanggal 13 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Bank BCA, yang telah dinazegelen sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;

Halaman 13 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Rekening Giro Bank BCA milik Tan Moi Kui (Penggugat I) dengan No Rekening 8370126888, yang diterbitkan oleh Bank BCA periode 31 Maret 2022 s/d 30 April 2022, yang telah dinazegelen sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-9;
10. Foto copy Surat Kendaraan Bermotor Mobil merk Honda, Tyve HR-V RU5 1.8 RS CVT, warna Abu-abu dengan nomor polisi BK 1146 KH, dan BPKB atas nama Merry, yang telah dinazegelen sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-10;
11. Foto copy Surat Kendaraan Bermotor Mobil merk Mazda, Tyve CX-5 2.5L AT HIG H, warna Putih Metalik dengan nomor polisi BK 1112 C, dan BPKB atas nama Calvin, yang telah dinazegelen sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-11;
12. Foto copy Surat Kendaraan Bermotor mobil merk Mitsubishi, Tyve L300 PU FB-R M/T, warna Hitam Silver dengan nomor polisi BK 8794 CY, dan BPKB atas nama Tan Moi Kui, yang telah dinazegelen sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-12;
13. Foto copy Surat Kendaraan Bermotor mobil merk Isuzu, Tyve NHR 55, warna Putih dengan nomor polisi BK 8792 ML, dan BPKB atas nama Heryanto Tjoeng, yang telah dinazegelen sesuai dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-13;
14. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 263 atas Sebidang tanah seluas 285 M² yang terletak di Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, yang telah dinazegelen sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-14;
15. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 264 Sebidang tanah seluas 285 M² yang terletak di Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, yang telah dinazegelen sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-15;
16. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 265 Sebidang tanah seluas 820 M² yang terletak di Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, yang telah dinazegelen sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-16;
17. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 266 Sebidang tanah seluas 2347 M² yang terletak di Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, yang telah dinazegelen sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-17;

Halaman 14 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Lbp



18. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 267 Sebidang tanah seluas 2.068 M² yang terletak di Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, yang telah dinazegelen sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-18;
19. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 268 Sebidang tanah seluas 654 M² M² yang terletak di Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, yang telah dinazegelen sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-19;
20. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 754 Sebidang tanah seluas 84 M² yang terletak di Desa Sempajaya, Kecamatan Berastagi, Kab. Karo, Sumatera Utara, yang telah dinazegelen sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-20;
21. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 320 Sebidang tanah seluas 8.714 M² M² yang terletak di Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, yang telah dinazegelen sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-21;
22. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 259 Sebidang tanah seluas 1.523 M² M² yang terletak di Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, yang telah dinazegelen sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-22;
23. Foto Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 912 Sebidang tanah seluas 106 M² yang terletak di Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, yang telah dinazegelen dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-23;
24. Foto Copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun No. 00001694 di Green Bay Pluit Jalan Pluit Karang Ayu, Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta, atas satuan rumah susun berupa hunian Blok B (BAYVIEW APARTMENTS) Tower F Lantai 12 Unit AD luas 37,84 M² / 32,27 M², yang telah dinazegelen dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-23;
25. Foto copy Kutipan Akta Kematian No. 1207-KM-19012016-0003 atas nama HERYANTO TJOENG yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Deli Serdang tanggal 30 Maret 2017, yang telah dinazegelen sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-25;
26. Foto copy Surat Pernyataan Penggugat I Nomor 39/L/MI/XII/2021 tanggal 17 Desember 2017 yang telah di Legalisasi dihadapan Notaris/PPAT



MUHAMMAD IQBAL, S.H, M.Kn., yang telah dinazegelen sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-26;

27. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 07 April 2022, yang dibuat oleh Tergugat I, yang telah dinazegelen sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-27;
28. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 3127 atas Sebidang tanah seluas 106 M² yang terletak di Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, yang telah dinazegelen dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-28;
29. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 4183 atas Sebidang tanah seluas 300 M² yang terletak di Desa Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, yang telah dinazegelen dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-29;
30. Foto copy Surat Keterangan Penggugat I (Tan Moi Kui) tanggal 15 September 2020, yang telah dinazegelen sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-30;
31. Foto copy Surat Keterangan No. 73/SK/MP-06/2022 tanggal 04 Juni 2022 yang diterbitkan oleh Direktur Program Yayasan MEDAN PLUS STAKOETOE SERENITY DIVISI PEMULIHAN ADIKSI Narkoba, yang telah dinazegelen sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-31;
32. Foto copy TANDA DAFTAR PERUSAHAAN "AMAN JAYA" atau "CV. AMAN JAYA SENTOSA" tanggal 07 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan, yang telah dinazegelen dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-32;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-14, P-23, P-28 dan P-32 berupa photocopy tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Para Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. July, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Tan Moi Kui, karena saya pernah bekerja pada Tan Moi Kui;
- Bahwa Jumlah anak Tan Moi Kui adalah 6 (enam) orang;
- Bahwa nama anak-anak dari Tan Moi Kui adalah Mery, Tomy, Vera, Elly, Devi dan Calvin;
- Bahwa Tomy adalah anak kedua dari 6 (enam) bersaudara;
- Bahwa nama suami dari Tan Moi Kui adalah Heryanto Tjoeng;
- Bahwa Suami dari Tan Moi Kui yang bernama Heryanto Tjoeng telah meninggal dunia;
- Bahwa penyebab meninggalnya suami dari Tan Moi Kui yang bernama Heryanto Tjoeng adalah karena sakit;
- Bahwa saksi sudah berhenti bekerja pada keluarga Tan Moi Kui;
- Bahwa setahu saksi selain atas nama Heryanto Tjoeng tanah dan rumah-rumahnya juga dibuat atas nama Penggugat I dan anak-anaknya;
- Bahwa istri lain atau anak lain dari dari Alm. Heryanto Tjoeng tidak ada;
- Bahwa usaha dari Keluarga Alm. Heryanto Tjoeng dan Tan Moi Kui adalah pembuatan kuali;
- Bahwa usaha lain dari Keluarga Alm. Heryanto Tjoeng dan Tan Moi Kui tidak ada;
- Bahwa Tan Moi Kui sering bertengkar dengan Tomy, Tomy sering marah-marah pada Tan Moi Kui, Tomy punya banyak hutang karena sering pinjam uang sama rentenir;
- Bahwa setahu saksi Tomy sedang direhabilitasi di Panti Rehabilitasi karena Tomy kecanduan narkoba;
- Bahwa sewaktu saksi masih bekerja pada keluarga Tan Moi Kui saksi sering melihat banyak rentenir datang menagih hutang Tomy;
- Bahwa saksi tidak mengetahui aset tanah dan rumah dari keluarga Tan Moi Kui;
- Bahwa setahu saksi sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat adalah sengketa harta warisan;

Halaman 17 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tan Moi Kui dan anaknya Mery, Vera, Elly, Devi dan Calvin menggugat Tomy karena Tomy selalu bikin ribut, dan jelas pembagian harta sehingga Tomy tidak bikin ribut lagi;
 - Bahwa anak-anak Tan Moi Kui ada yang tinggal bersama Tan Moi Kui dan ada yang sudah mempunyai rumah sendiri;
 - Bahwa rumah yang di Cemara Asri dihuni oleh Tan Moi Kui dan anaknya;
 - Bahwa rumah yang di Cemara Asli suratnya atas nama Tan Moi Kui;
 - Bahwa setahu saksi aset Tan Moi Kui dan Alm. Heryanto Tjoeng adalah ada 2 ruko di Krakatau atas nama Heryanto Tjoeng, ada villa di Brastagi atas nama Tan Moi Kui ada Apartemen di Jakarta;
 - Bahwa saksi tahu kalau ada Apartemen di Jakarta karena saksi yang membayar cicilannya sewaktu saksi masih bekerja pada keluarga Tan Moi Kui;
 - Bahwa saksi bekerja di perusahaan Tan Moi Kui pada bagian administrasi;
 - Bahwa Alm. Heryanto Tjoeng ada mempunyai hutang di Bank kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 - Bahwa Tergugat pernah menjual tanah milik orangtuanya
 - Bahwa Tomy tidak setuju aset Tan Moi Kui dan Alm. Heryanto Tjoeng dibagi karena ingin dikuasai sendiri sehingga ahli waris lain menggugat;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat I mengatakan bahwa anak-anaknya berhutang kepada ayahnya untuk keperluan usaha mereka dan akan dibayar setelah ada pembagian harta warisan diantara mereka;
 - Bahwa mobil Mazda, mobil Isuzu dan mobil Mitsubishi dikuasai oleh Tan Moi Kui;
2. Tan Seng Lim, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa setahu saksi Ada 2 (dua) unit mesin bubut di tinggalkan Alm. Heryanto Tjoeng di Pabrik Kuali dan saat ini masih beroperasi;
 - Bahwa sebelum Tan Moi Kui yang mengelola pabrik kuali adalah Tomy, tapi karena Tomy pecandu narkoba sehingga pabrik kuali diambil alih oleh Tan Moi Kui;

Halaman 18 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tomy sudah ada menjual tanah;
 - Bahwa tanah Tan Moi Kui dan Alm. Heryanto Tjoeng ada 2 (dua) di Brayan;
 - Bahwa orang yang menguasai tanah yang ada di P Brayan tersebut adalah Tan Moi Kui;
 - Bahwa saksi tahu tentang hutang Tan Moi Kui;
 - Bahwa saksi tahu permasalahan Tomy dan Tan Moi Kui, karena Tan Moi Kui sering mengeluh mengenai Tomy kepada saksi;
3. Suwanti, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi kenal Tan Moi Kui, karena saksi pernah bekerja pada Tan Moi Kui;
 - Bahwa Jumlah anak Tan Moi Kui adalah 6 (enam) orang;
 - Bahwa nama anak-anak dari Tan Moi Kui adalah Mery, Tomy, Vera, Elly, Devi dan Calvin;
 - Bahwa nama suami dari Tan Moi Kui adalah Heryanto Tjoeng;
 - Bahwa Suami dari Tan Moi Kui yang bernama Heryanto Tjoeng telah meninggal dunia;
 - Bahwa penyebab meninggalnya suami dari Tan Moi Kui yang bernama Heryanto Tjoeng adalah karena sakit;
 - Bahwa saksi sudah berhenti bekerja pada keluarga Tan Moi Kui;
 - Bahwa istri lain atau anak lain dari dari Alm. Heryanto Tjoeng tidak ada;
 - Bahwa usaha dari Keluarga Alm. Heryanto Tjoeng dan Tan Moi Kui adalah pembuatan kualii;
 - Bahwa usaha lain dari Keluarga Alm. Heryanto Tjoeng dan Tan Moi Kui tidak ada;
 - Bahwa Tan Moi Kui sering bertengkar dengan Tomy, Tomy sering marah-marah pada Tan Moi Kui, Tomy punya banyak hutang karena sering pinjam uang sama rentenir;
 - Bahwa saksi pernah mendengar pembicaraan antara Penggugat I dengan anak-anaknya pada saat saksi masih bekerja bahwa hutang-

Halaman 19 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang yang dimiliki anak-anaknya akan dilunasi setelah ada pembagian harta warisan

- Bahwa setahu saksi Tomy sedang direhabilitasi di Panti Rehabilitasi karena Tomy kecanduan narkoba;
- Bahwa sewaktu saksi masih bekerja pada keluarga Tan Moi Kui saksi sering melihat banyak rentenir datang menagih hutang Tomy;
- Bahwa harta-harta yang dimiliki oleh Alm. Heryanto Tjoeng ada atas tanah Heryanto Tjoen ada juga atas nama Penggugat I dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui aset tanah dan rumah dari keluarga Tan Moi Kui;
- Bahwa setahu saksi sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat adalah sengketa harta warisan;
- Bahwa Tan Moi Kui dan anaknya Mery, Vera, Elly, Devi dan Calvin menggugat Tomy karena Tomy selalu bikin ribut, dan jelas pembagian harta sehingga Tomy tidak bikin ribut lagi;
- Bahwa anak-anak Tan Moi Kui ada yang tinggal bersama Tan Moi Kui dan ada yang sudah mempunyai rumah sendiri;
- Bahwa rumah yang di Cemara Asri dihuni oleh Tan Moi Kui dan anaknya;
- Bahwa rumah yang di Cemara Asli suratnya atas nama Tan Moi Kui;
- Bahwa setahu saksi aset Tan Moi Kui dan Alm. Heryanto Tjoeng adalah ada 2 (dua) ruko di Krakatau atas nama Heryanto Tjoeng, ada villa di Brastagi atas nama Tan Moi Kui ada Apartemen di Jakarta;
- Bahwa saksi tahu kalau ada Apartemen di Jakarta karena saksi yang membayar cicilannya sewaktu saksi masih bekerja pada keluarga Tan Moi Kui;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan Tan Moi Kui pada bagian administrasi;
- Bahwa Alm. Heryanto Tjoeng ada mempunyai hutang di Bank kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- Bahwa Tomy tidak setuju aset Tan Moi Kui dan Alm. Heryanto Tjoeng dibagi karena ingin dikuasai sendiri sehingga ahli waris lain menggugat;

Halaman 20 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mobil Mazda, mobil Isuzu dan mobil Mitsubishi dikuasai oleh Tan Moi Kui;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Para Penggugat menyatakan sikapnya tidak ada mengajukan sidangan lapangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Kesimpulan (Konklusi) pada persidangan tanggal 21 Juli 2022, dan pada akhirnya mohon dijatuhi putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah penetapan ahli waris dari Alm.Heryanto Tjoeng dan pembagian harta benda milik Alm.Heryanto Tjoeng baik harta benda berbentuk harta bergerak dan tidak bergerak, dan hutang usaha milik suami dan orangtua Para Penggugat yang telah meninggal dunia yang belum dibagi dimana Tergugat sebagai anak laki-laki pertama merasa mempunyai hak yang lebih besar dan memiliki sifat yang tempramen, suka meminjam uang kepada Rentenir, namun tidak bertanggung jawab untuk membayarnya padahal biaya kehidupan Tergugat masih diberikan oleh Penggugat I dan Pencandu Narkoba dan sudah bolak-balik berurusan dengan Polisi sehingga sampai saat ini sudah 2 (dua) kali menjalani Rehabilitasi Narkoba di Lembaga Rehabilitasi Medan Plus sehingga berdasarkan keadaan yang demikian Penggugat I bersama Para Penggugat lainnya sepakat untuk membagi semua harta peninggalan Alm. Heryanto Tjoeng sementara Para Penggugat merasa harta-harta tersebut harus dibagi sesuai dengan porsi yang telah ditentukan oleh hukum waris;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti P.1 s/d P-37 dan juga saksi kecuali bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-14, P-23, P-28 dan P-32;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa kutipan akta perkawinan dapat diketahui bahwa Penggugat I benar telah melakukan pernikahan dengan Heryanto Tjoeng secara agama Budha pada tanggal 02 Maret 1982;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 s/d P-5 berupa Petikan daftar besar kelahiran dan juga Kutipan akta kelahiran dapat diketahui dan diperoleh fakta bahwa dari pernikahan Penggugat I dan Tergugat telah memiliki 6 (enam) orang anak yaitu 2 (dua) orang anak laki-laki, dan 4 (empat) orang anak perempuan yaitu Mery, Tomy, Vera, Elly, Devi dan Calvin;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 832 KUHperdata menyebutkan bahwa :menurut undang-undang yang berhak menjadi ahliwaris adalah keluarga sedarah baik yang sah maupun yang diluar perkawinan dan suami atau isteri yang hidup terlama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 852 KUHPdata disebutkan bahwa waris adalah anak-anak atau sekalian keturunan mereka baik dilahirkan dari lain perkawinan sekalipun mewaris dari orangtua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas dengan tiada perbedaan antara perempuan maupun laki-laki dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 s.d P-5 diatas bahwa dapat diketahui Para Penggugat dan Tergugat adalah anak-anak dari Alm. Heryanto Tjoeng dimana Penggugat I adalah isteri dari Heryanto Tjoeng dan dari hasil pernikahan mereka memiliki 6 (nema) orang anak yaitu Mery, Tomy, Vera, Elly, Devi dan Calvin;

Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan fakta Tergugat adalah anak laki-laki pertama dari Heryanto Tjoeng dengan Penggugat I tidaklah menjadi alasan Tergugat untuk menggunakan warisan milik orangtuanya karena didalam sistem hukum perdata bahwa anak laki-laki dan perempuan memiliki bagian dan kedudukan yang sama dalam pembagian warisan milik orangtuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 25 dapat diketahui bahwa Heryanto Tjoen meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 2016 karena sakit dan disemayamkan di tempat tinggalnya di Jalan Mawar 41 Cemara Asri Sempali, Desa Sempali, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Heryanto Tjoen maka Para Penggugat dan Tergugat dapat menerima harta warisan milik Alm.Heryanto Tjoeng'

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-31 dapat diketahui dan diperoleh fakta bahwa Tergugat sedang menjalani proses rehabilitasi atas ketergantungan narkoba berdasarkan Surat Keterangan No. 73/SK/MP-06/2022 tanggal 04 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang diterbitkan oleh Direktur Program Yayasan Medan Plus Stakoete Serenity Divisi pemulihan adiksi Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Juli yang pernah bekerja dengan Penggugat I menyatakan bahwa Tergugat sering bertengkar dengan Penggugat I karena menganggap dirinyalah yang paling berhak mendapatkan warisan orangtuanya dan saksi juga menyaksikan bahwa Tergugat sering meminjam uang dengan renternir dimana saksi melihat banyak renternir datang menagih kepada Tergugat dan Tergugat juga sedang menjalani rehabilitasi di Panti Rehabilitasi karena Tomy kecanduan narkoba dan tidak setuju asset orangtuanya dibagi dan ingin dikuasai Tergugat sendiri;

Menimbang, keterangan tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Tan Seng Lim dan saksi Suwanti yang mengetahui bahwa Penggugat I sering mengeluh dan bertengkar tentang kelakuan Tergugat dimana Tergugat adalah pecandu narkoba yang sedang direhabilitasi dan punya banyak hutang karena sering pinjam uang sama renternir selanjutnya keluarga sepakat untuk membagi harta warisan orangtuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 dan P-9 dapat diketahui bahwa Penggugat I memiliki hutang di Bank BCA dengan memberikan agunan jaminan harta miliknya berupa sebuah ruko di Jalan yang terletak di Jalan Krakatau Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur Medan 20239 Kota Medan sebagaimana yang tertuang dalam HGB Nomor 912 HM-3127 atas nama Penggugat I dan juga sebuah rumah yang terletak di Jalan Komp Cemara Asri Jalan Mawar Nomor 41 Kelurahan Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan sertifikat 4183 atas nama Tan Moi Kui dimana fasilitas kredit yang diberikan Bank sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 dapat diketahui bahwa Penggugat I dan suaminya memiliki harta bergerak berupa kendaraan bermotor Mobil merk Honda, Tyve HR-V RU5 1.8 RS CVT warna Abu-abu dengan nomor polisi BK 1146 KH, dan BPKB atas nama anak perempuannya yang pertama Merry yang tidak lain adalah Penggugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 dapat diketahui bahwa Penggugat I dan suaminya memiliki harta bergerak berupa Kendaraan Bermotor Mobil merk Mazda, Tyve CX-5 2.5L AT HIG H, warna Putih Metalik dengan nomor polisi BK 1112 C, dan BPKB atas nama Calvin yang tidak lain adalah Penggugat VI;

Halaman 23 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 dapat diketahui fakta bahwa benar Penggugat I dan suaminya semasa pernikahan memiliki kendaraan bermotor merk Mitsubishi, Type L300 PU FB-R M/T, warna Hitam Silver dengan nomor polisi BK 8794 CY atas nama Penggugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 dapat diketahui fakta bahwa benar Penggugat I dan suaminya semasa pernikahan memiliki kendaraan bermotor merk Isuzu, Tyve NHR 55, warna Putih dengan nomor polisi BK 8792 ML, dan BPKB atas suami Penggugat I bernama Heryanto Tjoeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14 dapat diketahui bahwa Penggugat I dan suaminya memiliki sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 263 atas Sebidang tanah seluas 285 M² yang terletak di Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang atas nama suami Penggugat I Heryanto Tjoeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15 dapat diketahui bahwa Penggugat I dan suaminya memiliki sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 264 Sebidang tanah seluas 285 M² yang terletak di Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang atas nama suami Penggugat I Heryanto Tjoeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-16 dapat diketahui bahwa Penggugat I dan suaminya memiliki sebidang tanah bagaimana tercantum dalam Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 265 Sebidang tanah seluas 820 M² yang terletak di Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang atas nama suami Penggugat I Heryanto Tjoeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-17 dapat diketahui bahwa Penggugat I dan suaminya memiliki sebidang tanah bagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 266 sebidang tanah seluas 2347 M² yang terletak di Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang atas nama suami Penggugat I yaitu Heryanto Tjoeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-18 dapat diketahui bahwa Penggugat I dan suaminya memiliki sebidang tanah bagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 267 Sebidang tanah seluas 2.068 M² M² yang terletak di Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, atas nama suami Penggugat I Heryanto Tjoeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-19 dapat diketahui bahwa Penggugat I dan suaminya memiliki sebidang tanah bagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 268 Sebidang tanah seluas 654 M² M² yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, atas nama suami Penggugat I Heryanto Tjoeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-20 dapat diketahui bahwa Penggugat I dan suaminya memiliki sebidang tanah bagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 754 Sebidang tanah seluas 84 M² yang terletak di Desa Sempajaya, Kecamatan Berastagi, Kab. Karo, Sumatera Utara, atas nama suami Penggugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-21 dapat diketahui bahwa Penggugat I dan suaminya memiliki sebidang tanah bagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 754 Sebidang tanah seluas 84 M² yang terletak di Desa Sempajaya, Kecamatan Berastagi, Kab. Karo, Sumatera Utara, atas nama suami Penggugat I Heryanto Tjoeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-22 dapat diketahui bahwa Penggugat I dan suaminya memiliki sebidang tanah bagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 259 Sebidang tanah seluas 1.523 M² yang terletak di Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, atas nama suami Penggugat I Heryanto Tjoeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-23 dapat diketahui bahwa Penggugat I dan suaminya memiliki 2 (dua) bangunan ruko sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 912 Sebidang tanah seluas 106 M² yang terletak di Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, atas nama suami Penggugat I Heryanto Tjoeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-24 dapat diketahui bahwa Penggugat I dan suaminya memiliki rumah susun sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun No. 00001694 di Green Bay Pluit Jalan Pluit Karang Ayu, Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta, atas satuan rumah susun berupa hunian Blok B (BAYVIEW APARTMENTS) Tower F Lantai 12 Unit AD luas 37,84 M² / 32,27 M², atas nama suami Penggugat I Heryanto Tjoeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-25 dapat diketahui bahwa Penggugat I dan suaminya memiliki rumah susun sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun No. 00001694 di Green Bay Pluit Jalan Pluit Karang Ayu, Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta, atas satuan rumah susun berupa hunian Blok B (BAYVIEW APARTMENTS) Tower F Lantai 12 Unit AD luas 37,84 M² / 32,27 M², atas nama suami Penggugat I Heryanto Tjoeng;

Halaman 25 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-25 dapat diketahui dan diperoleh fakta bahwa suami Penggugat I Heryanto Tjoen telah meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 2016 berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 1207-KM-19012016-0003 atas nama HERYANTO TJOENG yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Deli Serdang tanggal 30 Maret 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-26 dapat diketahui bahwa Penggugat I ada membuat surat pernyataan Nomor 39/L/MI/XII/2021 tanggal 17 Desember 2017 yang telah di Legalisasi dihadapan Notaris/PPAT MUHAMMAD IQBAL, S.H, M.Kn. yang menyatakan bahwa telah membagi seluruh harta kekayaannya kepada anak-anaknya dengan porsi yang sama dengan bagian Penggugat I;

Menimbang. Bahwa berdasarkan bukti P-27 dapat diketahui bahwa Tergugat pernah membuat surat pernyataan tanggal 07 April 2022 yang menyatakan bahwa Tergugat tidak akan mengkonsumsi narkoba lagi apabila selesai dari pengobatan rehabilitasi yang dijalaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-28 dapat diketahui bahwa Penggugat I dan suaminya memiliki sebidang tanah bagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3127 atas Sebidang tanah seluas 106 M² yang terletak di Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, atas nama suami Penggugat I Heryanto Tjoeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-29 dapat diketahui bahwa Penggugat I dan suaminya memiliki sebidang tanah bagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4183 atas Sebidang tanah seluas 300 M² yang terletak di Desa Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara atas nama Tan Moi Kui;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-30 dapat diketahui bahwa Penggugat I pernah membuat surat keterangan tanggal 15 September 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa semasa hidup suaminya Penggugat I pernah memberikan hutang kepada anak-anaknya yaitu

- **Hutang Penggugat II (Mery)** sebesar Rp. 711.400.000,- (tujuh ratus sebelas juta empat ratus ribu rupiah);
- **Hutang Penggugat III (Vera)** sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)
- **Hutang Penggugat IV (Elly)** sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- **Hutang Penggugat VI (Calvin)** sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Halaman 26 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Hutang Tergugat (Tomi)** sebesar Rp. 800.000.000,-
(delapan ratus juta rupiah).

dengan Total sebesar : Rp. 4.061.400.000,- (empat milyar enam puluh satu juta empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-32 dapat diketahui bahwa Pen ggugat I dan suaminya memiliki perusahaan yang bernama "CV. AMAN JAYA SENTOSA";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, P-9, P-10, P-11, !2, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-28 , P-29, P-31 dan P-32 dapat diketahui bahwa Penggugat I dan suaminya memiliki harta dan hutang piutang semasa hidupnya yaitu:

- 1 (satu) unit mobil merk Honda, Tyve HR-V RU5 1.8 RS CVT, warna Abu-abu dengan nomor polisi BK 1146 KH, dan BPKB atas nama Merry;
- 1 (satu) unit mobil merk Mazda, Tyve CX-5 2.5L AT HIG H, warna Putih Metalik dengan nomor polisi BK 1112 C, dan BPKB atas nama Calvin;
- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi, Tyve L300 PU FB-R M/T, warna Hitam Silver dengan nomor polisi BK 8794 CY, dan BPKB atas nama Tan Moi Kui;
- 1 (satu) unit mobil merk Isuzu, Tyve NHR 55, warna Putih dengan nomor polisi BK 8792 ML, dan BPKB atas nama Heryanto Tjoeng
- Sebidang tanah seluas 285 M2 yang terletak di Desa Sei Rokan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang,, dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 264
- Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya seluas 820 M2 yang terletak di Desa Sei Rokan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, dengan alas hak Sertipikat Hak Milik No. 265;
- Sebidang tanah seluas 2.347 M2 dengan alas hak Sertipikat Hak Milik No. 266, yang terletak di Desa Sei Rokan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang
- Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya seluas 2.068 M2 yang terletak di Desa Sei Rokan, Kecamatan Percut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, dengan alas hak Sertipikat Hak Milik No. 267

- Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya seluas 645 M2 yang terletak di Desa Sei Rokan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, dengan alas hak Sertipikat Hak Milik No. 268;
- Sebidang tanah dengan luas 84 M2 yang terletak di Desa Sempajaya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik No. 754;
- Sebidang tanah dengan luas 55 M2 yang terletak di Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik No. 5766
- Sebidang tanah dengan luas 55 M2 yang terletak di Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik No. 320;
- Sebidang tanah dengan luas 1.523 M2 yang terletak di Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik No. 259;
- Sebidang tanah dengan luas 106 M2 yang terletak di Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik No. 3127;
- Sebidang tanah dengan luas 106 M2 yang terletak di Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan dengan alas Hak Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3127;
- Harta benda berbentuk usaha yaitu Pabrik Kuali yang memiliki mesin-mesin dalam kegiatan usaha tersebut yang hingga saat ini masih beroperasi, adapun aset-aset dari pabrik kuali tersebut yaitu Mesin bubut sebanyak 2 unit, Mesin jenset sebanyak 2 unit, Mesin bor duduk sebanyak 7 unit, Mesin gerenda sebanyak 2 unit dan Mesin dinamo sebanyak 2 unit;
- Hutang kredit sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan PT. Bank Central Asia (BCA) Kantor

Halaman 28 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Lbp



Wilayah Medan USD (seratus ribu Us Dolar) dengan jaminan harta miliknya berupa sebuah ruko di Jalan yang terletak di Jalan Krakatau Kelurahan Pulo Brayon Darat I Kecamatan Medan Timur Medan 20239 Kota Medan sebagaimana yang tertuang dalam HGB Nomor 912 HM-3127 atas nama Penggugat I dan juga sebuah rumah yang terletak di jalan Komp Cemara Asri Jalan Mawar Nomor 41 Kelurahan Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan sertifikat 4183 atas nama Tan Moi Kui;

- Penghasilan Bersih Dari Pabrik Kualo peninggalan Alm. Heryanto Tjoeng

Bahwa selain dari pada harta bergerak dan tidak bergerak yang tersebut diatas berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Alm. Heryanto Tjoeng dan Penggugat I pernah menyetujui anak-anaknya melakukan pinjaman uang kepada Alm. Heryanto Tjoeng dan Penggugat I bersama seluruh ahli waris sepakat hutang-hutang tersebut akan dibayar saat Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat VI, dan Tergugat mendapat bagian warisan dan dikurangkan dari total bagian warisan yang akan diterima oleh Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat VI, dan Tergugat, serta akan dijadikan harta warisan yang akan dibagi lagi kepada seluruh ahli waris, adapun hutang-hutang Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat VI, dan Tergugat yaitu sebagai berikut :

- Hutang Penggugat II (Mery) sebesar Rp. 711.400.000,- (tujuh ratus sebelas juta empat ratus ribu rupiah);
- Hutang Penggugat III (Vera) sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)
- Hutang Penggugat IV (Elly) sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Hutang Penggugat VI (Calvin) sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Hutang Tergugat (Tomi) sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

dengan Total sebesar : Rp. 4.061.400.000,- (empat milyar enam puluh satu juta empat ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas sesuai dengan bunyi Pasal 1100 KUHPerdara menentukan bahwa: “para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran hutang, hibah wasiat, dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu”.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasar bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, seluruh hutang yang dimiliki Alm.Heryanto Tjoeng merupakan tanggungjawab dari para ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas diperoleh kesimpulan berupa fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat I adalah istri sah dari Alm. Heryanto Tjoeng yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Budha pada tahun 1981 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas catatan sipil Kota Medan pada tanggal 17 April 2001 dan telah memiliki 6 (enam) orang anak yaitu 2 (dua) orang anak laki-laki, dan 4 (empat) orang anak perempuan sebagai berikut yaitu Mery/Penggugat II, Tomy/Tergugat, Vera/Penggugat III, Elly/Penggugat IV, Devi/Penggugat V dan Calvin/Penggugat VI
- Bahwa pada tanggal 02 Januari 2016 Alm. Heryanto Tjoeng meninggal dunia karena sakit dan disemayamkan di tempat tinggalnya di Jalan Mawar 41 Cemara Asri Sempali, Desa Sempali, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
 - 1 (satu) unit mobil merk Honda, Tyve HR-V RU5 1.8 RS CVT, warna Abu-abu dengan nomor polisi BK 1146 KH, dan BPKB atas nama Merry;
 - 1 (satu) unit mobil merk Mazda, Tyve CX-5 2.5L AT HIG H, warna Putih Metalik dengan nomor polisi BK 1112 C, dan BPKB atas nama Calvin;
 - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi, Tyve L300 PU FB-R M/T, warna Hitam Silver dengan nomor polisi BK 8794 CY, dan BPKB atas nama Tan Moi Kui;
 - 1 (satu) unit mobil merk Isuzu, Tyve NHR 55, warna Putih dengan nomor polisi BK 8792 ML, dan BPKB atas nama Heryanto Tjoeng

Halaman 30 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah seluas 285 M2 yang terletak di Desa Sei Rokan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang,, dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 264
- Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya seluas 820 M2 yang terletak di Desa Sei Rokan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, dengan alas hak Sertipikat Hak Milik No. 265;
- Sebidang tanah seluas 2.347 M2 dengan alas hak Sertipikat Hak Milik No. 266, yang terletak di Desa Sei Rokan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang
- Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya seluas 2.068 M2 yang terletak di Desa Sei Rokan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, dengan alas hak Sertipikat Hak Milik No. 267
- Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya seluas 645 M2 yang terletak di Desa Sei Rokan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, dengan alas hak Sertipikat Hak Milik No. 268;
- Sebidang tanah dengan luas 84 M2 yang terletak di Desa Sempajaya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik No. 754;
- Sebidang tanah dengan luas 55 M2 yang terletak di Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik No. 5766
- Sebidang tanah dengan luas 55 M2 yang terletak di Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik No. 320;
- Sebidang tanah dengan luas 1.523 M2 yang terletak di Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik No. 259;
- Sebidang tanah dengan luas 106 M2 yang terletak di Kelurahan Pulo Brayon Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik No. 3127;

Halaman 31 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dengan luas 106 M2 yang terletak di Kelurahan Pulo Brayen Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan dengan alas Hak Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3127;
- harta benda berbentuk usaha yaitu Pabrik Kualo yang memiliki mesin-mesin dalam kegiatan usaha tersebut yang hingga saat ini masih beroperasi, adapun aset-aset dari pabrik kualo tersebut yaitu Mesin bubut sebanyak 2 unit, Mesin jenset sebanyak 2 unit, Mesin bor duduk sebanyak 7 unit, Mesin gerenda sebanyak 2 unit dan Mesin dinamo sebanyak 2 unit;
- Hutang kredit sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan PT. Bank Central Asia (BCA) Kantor Wilayah Medan USD (seratus ribu Us Dolar) dengan jaminan harta miliknya berupa sebuah ruko di Jalan yang terletak di Jalan Krakatau Kelurahan Pulo Brayen Darat I Kecamatan Medan Timur Medan 20239 Kota Medan sebagaimana yang tertuang dalam HGB Nomor 912 HM-3127 atas nama Penggugat I dan juga sebuah rumah yang terletak di jalan Komp Cemara Asri Jalan Mawar Nomor 41 Kelurahan Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan sertifikat 4183 atas nama Tan Moi Kui;
- Penghasilan Bersih Dari Pabrik Kualo peninggalan Alm. Heryanto Tjoeng
- Bahwa selain dari pada harta bergerak dan tidak bergerak yang tersebut diatas, Alm. Heryanto Tjoeng dan Penggugat I pernah menyetujui anak-anaknya melakukan pinjaman uang kepada Alm. Heryanto Tjoeng dan Penggugat I dimana seluruh ahli waris sepakat hutang-hutang tersebut akan dibayar saat Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat VI, dan Tergugat mendapat bagian warisan dan dikurangkan dari total bagian warisan yang akan diterima oleh Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat VI, dan Tergugat, serta akan dijadikan harta warisan yang akan dibagi lagi kepada seluruh ahli waris, adapun hutang-hutang Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat VI, dan Tergugat yaitu sebagai berikut ;

Halaman 32 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hutang Penggugat II (Mery) sebesar Rp. 711.400.000,- (tujuh ratus sebelas juta empat ratus ribu rupiah);
- Hutang Penggugat III (Vera) sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)
- Hutang Penggugat IV (Elly) sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Hutang Penggugat VI (Calvin) sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Hutang Tergugat (Tomi) sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

dengan Total sebesar : Rp. 4.061.400.000,- (empat milyar enam puluh satu juta empat ratus juta rupiah);

- Bahwa setelah orangtuanya meninggal dunia yaitu Alm.Heryanto Tjoeng telah terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat I dengan Tergugat mengenai warisan dan Tergugat merupakan seorang pecandu narkoba dan untuk menghindari permasalahan penguasaan dan penjualan asset harta milik Alm.Heryanto Tjoeng;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 830 KUHperdata disebutkan bahwa harta warisan baru dapat terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadi suatu kematian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 852 KUHPerdata yang berhak mewariskan adalah:

- Golongan I suami isteri yang hidup terlama dan anak/keturunanannya;
- Golongan II orangtua dan saudara kandung pewaris;
- Golongan III keluarga dalam garis lurus keatas sesudah bapak dan ibu pewaris;
- Golongan IV paman dan bibi pewaris dari pihak bapak maupun dari pihak ibu keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya; sampai derajat keenam dihitung dari pewaris;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dan Tergugat adalah isteri dan anak-anak dari Alm.Heryanto Tjoen maka Para Penggugat dan Tergugat I adalah ahli waris yang sah dari Alm. Heryanto Tjoen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim perlu membagi harta warisan tersebut dimana pembagian harta warisan dalam perkara ini tidak hanya mengenai harta yang dimiliki oleh



Heryanto Tjoeng akan tetapi pembagian warisan hutang Heryanto Tjoeng dan juga kesepakatan yang dibuat oleh Heryanto Tjoeng dengan Penggugat terhadap kesejahteraan kehidupan anak-anaknya yang dahulunya pada saat Heryanto Tjoen hidup Penggugat II s/d Penggugat VI serta Tergugat ada meminjam uang kepada orangtuanya dan sepakat hutang tersebut akan dibayar jika nanti kelak telah terjadi pembagian harta warisan orangtuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris Alm. Heryanto Tjoen ada 7 (tujuh) orang maka Majelis Hakim akan membagi warisan secara merata sebanyak 7 (tujuh) bagian yaitu Para Penggugat dan Tergugat dengan harta warisan yang harus dibagi kepada 7 (tujuh) orang ahli waris Alm. Heryanto Tjoeng dengan syarat bahwa hutang-hutang Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat VI, dan Tergugat sebagaimana tersebut pada poin ke-9 diatas menjadi harta warisan yang harus dibagi kepada 7 (tujuh) orang ahli waris Alm. Heryanto Tjoeng, yaitu masing-masing ahli waris memperoleh 1/7 setelah dikeluarkan dari bagian warisan yang akan diterima oleh Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat VI, dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Para Penggugat apakah dapat beralasan dapat dikabulkan atau tidak Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama akan dikabulkan atau tidak setelah mempertimbangkan petitum yang lainnua;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua dan ketiga oleh karena kedua petitum tersebut saling berhubungan maka Majelis Hakim akan menggabungkan petitum ini dan jika dihubungkan fakta yang terungkap diatas bahwa benar Alm.Heryanto Tjoeng telah meninggal dunia dan memiliki seorang isteri yang bernama Tan Moi Kui dan 6 (enam) orang anak yaitu Mery, Tomy, Vera, Elly, Devi dan Calvin dengan demikian meninggalnya Heryanto Tjoeng maka secara otomatis Penggugat I sebagai isteri Heryanto Tjoeng dan 6 (enam) orang anaknya tersebut dimana dalam perkara ini berkedudukan sebagai Penggugat II s/d VI dan Tergugat dinyatakan secara hukum sebagai ahli waris yang sah dari Alm.Heryanto Tjoeng dengan demikian petitum kedua dan ketia ini dikabulkan dengan cara melakukan penggabungan petitum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dapat diketahui bawa semasa hidupnya Heryanto Tjoeng memiliki hutang yaitu hutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan PT. Bank Central Asia (BCA) Kantor Wilayah Medan USD (seratus ribu Us Dolar) dengan demikian petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 833 KUHPdata disebutkan bahwa "Para ahli waris dengan sendirinya karena hukum mendapatkan hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal dunia;;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini bahwa hutang yang dimiliki oleh Heryanto Tjoeng menjadi tanggungjawab dari semua ahli waris dengan demikian petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum kelima menyatakan seluruh harta yang ditinggalkan Alm. Heryanto Tjoeng sebagaimana tersebut pada poin ke-5, poin ke-6, dan poin ke-7 diatas menjadi harta warisan yang harus dibagi kepada 7 (tujuh) orang ahli waris Alm. Heryanto Tjoeng, yaitu masing-masing ahli waris memperoleh 1/7 bagian setelah dipotong hutang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas diperoleh fakta bahwa harta dalam point 5, poin 6 dan point 7 benar milik dari Heryanto Tjoeng semasa hidupnya dimana sebahagian harta tersebut dibuat atas nama Heryanto Tjoeng, sebahagian dibuatkan atas nama Penggugat I dan juga atas nama Penggugat lainnya dengan demikian harta-harta tersebut harus dibagi secara merata keseluruhan untuk ahli waris dimana dalam perkara ini diperoleh fakta bahwa ahli waris dari Alm. Heryanto Tjoeng ada 7 (tujuh) orang dengan demikian harta dalam point 5, 6 dan 7 dibagi secara merata masing-masing ahli waris mendapatkan bagian 1/7 bagian dipotong dengan hutang tersebut dengan demikian petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh yang menyatakan hutang-hutang Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat VI, dan Tergugat sebagaimana tersebut pada poin ke-9 diatas menjadi harta warisan yang harus dibagi kepada 7 (tujuh) orang ahli waris Alm. Heryanto Tjoeng, yaitu masing-masing ahli waris memperoleh 1/7 setelah dikeluarkan dari bagian warisan yang akan diterima oleh Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat VI, dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dapat diketahui bahwa

Halaman 35 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat VI, dan Tergugat memiliki hutang memiliki hutang kepada Alm. Heryanto Tjoeng dan seluruh ahli waris sepakat hutang-hutang tersebut akan dibayar saat Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat VI, dan Tergugat mendapat bagian warisan dan dikurangkan dari total bagian warisan yang akan diterima oleh Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat VI, dan Tergugat, serta akan dijadikan harta warisan yang akan dibagi lagi kepada seluruh ahli waris maka petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedelapan menyatakan setelah harta warisan dibagi kepada seluruh ahli waris Alm. Heryanto Tjoeng, maka Para Penggugat melepaskan diri dari kepentingan dan tanggung jawab terhadap permasalahan Tergugat apapun lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhap petitum ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum ini berbeda dengan inti pokok gugatan Para Penggugat dan tidak berhubungan dengan dalil-dall gugatan karena hal ini merupakan perihal yang berbeda dengan dalil gugatan Para Penggugat maka petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap peitutum kesembilan Majelis Hakim menyatakan bahwa oleh karena petitum ini tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) Rbg dan Pasal 332 Rv dan SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No.4 Tahun 2001 oleh karena itu petitum ini patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim menyatakan gugatan asal dari Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan demikian Majelis Hakim menolak petitum pertama Para Penggugati;

Memperhatikan Pasal 830, 832, 852, 1100 KUPerdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
3. Menetapkan ahli waris Alm. Heryanto Tjoeng yang telah meninggal dunia adalah sebagai berikut:

1) Nama : Tan Moi Kui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Kelamin : Perempuan
T. Tgl Lahir : 23 Agustus 196
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
- 2) Nama : Mery
Jenis Kelamin : Perempuan
T. Tgl Lahir : 12 September 1983
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
- 3) Nama : Tomy
Jenis Kelamin : Laki-laki
T. Tgl Lahir : Medan 15 Januari 1985
Pekerjaan : Wiraswasta
- 4) Nama : Vera
Jenis Kelamin : Perempuan
T. Tgl Lahir : Medan 22 Desember 1986
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
- 5) Nama : Elly
Jenis Kelamin : Perempuan
T. Tgl Lahir : 19 Desember 1988
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
- 6) Nama : Devi
Jenis Kelamin : Perempuan
T. Tgl Lahir : Medan 28 Januari 1992
Pekerjaan : Wiraswasta
- 7) Nama : Calvin
Jenis Kelamin : Laki-laki
T. Tgl Lahir : Medan 10 Juni 1996
Pekerjaan : Wiraswasta

4. Menetapkan hutang yang timbul dari usaha Alm. Heryanto Tjoeng sebagaimana tersebut pada poin ke-8 diatas menjadi tanggungjawab seluruh ahli waris (7 orang);
5. Menyatakan seluruh harta yang ditinggalkan Alm. Heryanto Tjoeng sebagaimana tersebut pada poin ke-5, poin ke-6, dan poin ke-7 diatas menjadi harta warisan yang harus dibagi kepada 7 (tujuh) orang ahli waris Alm. Heryanto Tjoeng, yaitu masing-masing ahli waris memperoleh 1/7 bagian setelah dipotong hutang tersebut;

Halaman 37 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Lbp



6. Menyatakan hutang-hutang Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat VI, dan Tergugat sebagaimana tersebut pada poin ke-9 diatas menjadi harta warisan yang harus dibagi kepada 7 (tujuh) orang ahli waris Alm. Heryanto Tjoeng, yaitu masing-masing ahli waris memperoleh 1/7 setelah dikeluarkan dari bagian warisan yang akan diterima oleh Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat VI, dan Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.175.000,00 (satu juta tujuh ratus lima ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat secara untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 oleh kami, Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Erwinson Nababan, S.H. dan Irwansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Lbp tanggal 16 Maret 2022, putusan tersebut pada hari Kamis Tanggal 18 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Donald Torris Siahaan, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan kuasa Para Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwinson Nababan, S.H.

Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H

Irwansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Donald Torris Siahaan, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
ATK	:	Rp	100.000,00
Panggilan	:	Rp	1.025.000,00
Pemeriksaan Setempat	:	Rp	00,00
Materai	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	1.175.000,00

(satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)